



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

-						H						idi d	1	арна	9										Fe	ormu	dir A3-1			
	Yang mengajukan																													
	a. Nama Kepala Sekolah	:[I	1	M	I	I	8	U	12	LA	T	N	41	N) (1	W	A	T	1	I	19	,	p	d				
I.	Identitas Sekolah																							1	-					
	a. Nama Sekolah	:	T	K		1		T		A	1	N	اار	To	A	T	T	T			T	T	T	T	1					
	b. Alamat	:	7	(U		12/	O-	1	A	S	. €	P	1000	-	0		_	3	A	1	-	100	- 17		A	1	IN	26 Clk	9
			K	P	K	- 0	A	Y	V		A	P	E	- 10	0	P	-1	1	0	9	0	16	P	P	1	2	16	1	CIK	AA
	c. Jenjang Sekolah	2	V	TI	K/RA	10	1		SI	D/M	F		S	MP/N	/ITs		7	SM/	A/N	/A/S	MK		SŁ	LB						
	d. Status Sekolah	:[N	legeri	î		V	Sv	wasta	a		100										-							
	e. Propinsi	:	B	A	P	1		ŧ	N			T			T	T	T	T					T	T	T					
	f. Kabupaten/Kota	:	5	€	P	1	A	P	6						T	1	T	Ì					T	T	T	I	Ž.			
	g. Kecamatan	:	C	1	TK	T	A	N	0	E					1		1	1						1	1					
	h. Kelurahan	4	P	A	FP	A		6	1				1			1	1	Î						T	Î					
	i. Email	1		1	T	1					1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Ť					
	Legalitas Sekolah a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 9 5 C 2 9 V 1 1 1 2 0 17 b. Tanggal : 0 1 0 8 2 0 1 7 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / S K . 2 9 / V 1 1 1 1/2017 d. Tanggal : 0 1 0 8 2 0 1 7																													
200	Operator	or Din.	Щ	4	1	an,	100000000000000000000000000000000000000							(ik	A	Kep	lala H	Sex	Howland	60/	and the)	au	i	. 0	20	18		

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserankan kepada Operator Oinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 Melammirkan Ento Cons Surat Kateranana Bendidikan Sekolah & Operasional Sekolah
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Opera
 Pentiran Anda monocima CSTAY TAYON 0 (2011) Pendirian Notal Pendirian
- 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.ld
- 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujul ketentuan layanan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN CIKANDE

Jalan Rava Serang-Jakarta Km, 28 Telp. (0254) 401053 CIKANDE Kode Pos (42186)

KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Nomor: 421.9 / Sk. 29 / VIII / 2017

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TKIT ANNIDA

CAMAT KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Membaca

Surat Permohonan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Annida

Menimbang

- Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikaan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor. 0262/O/1984 dan nomor 04866/1992.
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan:

- Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande perihal penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
- Hasil lapora tim survei Kecamatan Cikande tentang Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).

Memutuskan

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin kepada:

Nama Yayasan Chorunnida

Alamat Sekretariat

Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 26 Kp. Kayu Areng Rt. 04/06

Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Annida

Alamat Sekretariat Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 26 Kp. Kayu Areng Rt. 04/06

Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

Mulai Tahun Pelajaran : 2017/2018

Kedua : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami

ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten

Serang

Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-

kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 0486/U/1992, Pemberi Ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

Keempat Mengugaskan kepada Kepala Bidang PNFI untuk melakukan pembinaan demi

kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama

Kelima : Hal- hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur

kemudian.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Di Tetapkan di

: Cikande

Pada Tanggal : / Agustus 2017

CAMAT CIKANDE

Drs. AJAT SUDRAJAT M. Si

Pembina Tk. 1

NIP: 19701104 199101 1 001

Tembusan;

Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta

2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

4. Dinas Kependidikan Provinsi Banten

5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikande

6. Asrip



PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat
 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
 Kecamatan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati
 Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan
 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002
 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
 Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud huruf a perlu mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4610);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor I Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
- 5. Bupati adalah Bupati Serang.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.

8. Camet

- 8. Camat adalah pimpinan dan koardinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keria kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
- Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daltar usaha.

BABIL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu memberikan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan.

BAB III

SEBAGIAN KEWEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 4

- (1) Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
 - a. pelayanan bidang penzinan; dan
 - b. pelayanan bidang non perizinan.
- (2) Pemberian pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan jasa sampai dengan 100 L- m2 (seratus meter persegi);
 - b. izin pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh swasta;
 - c.) izin kursus dan pelatihan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Dahar Perusahaan perorangan;

C. Stirttlementer

- surat keterangan izin keramaian umum dan pertunjukan (daya di bawah 10,000 watt);
- Surat Izin Tempat Usaha bagi perorangan dengan modal sampai dengan Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah); dan
- g. izin usaha rumah kos/kontrakan.
- (3) Pemberian pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. melaksanakan pelantikan Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa;
 - e. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
 - d. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
 - e. melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Keluarga;
 - g. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - h. pemberian Surat Keterangan Ahli Waris;
 - i. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili penduduk;
 - j. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha;
 - k. penerbitan Surat Keterangan Pindah-datang;
 - bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah;
 - m. pendataan dan Pengawasan Penerbitan Penjinan;
 - n. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - o. menandatangani penilaian Standar Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di desa.
- (4) Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Camat dalam melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajibi
 - a. memperhatikan norma, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
 - b. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Kepala SKPD terkait atas penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Penjabaran pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesani

Pembingon

Pasal 5

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 6

- Pengawasan terhadap bidang perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD teknis terkait, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan terhadap bidang non perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD terkait dan Kecamatan.

BAB V

TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasai 7

(1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

(2) Tirn

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

A TAUFUK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

SPIERTADIS DAERAHKABUPATEN SERANG,

LABU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR .59.